

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang NO. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri

Akuntabilitas adalah kemampuan dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas kebijakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan. Ini mencakup transparansi dalam penggunaan anggaran, pelaporan yang jelas kepada publik, dan keterbukaan terhadap hasil dari program-program yang dilaksanakan. Pentingnya akuntabilitas dalam konteks pemerintah daerah terletak pada memastikan bahwa penggunaan dana publik dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan dan legitimasi dalam pemerintahan di mata publik. Pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakan dua jenis akuntabilitas ketika melaksanakan tata kelola. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pusat. Kedua jenis pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan basis akrual untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan UU Publik 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Perpres No. 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, akuntabilitas adalah rangkaian sistematis dari bermacam

kegiatan, alat, serta tata cara yang dianggarkan dengan maksud untuk menentukan serta mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, meringkas, serta melaporkan kinerja. Dalam rangka pertanggungjawaban serta peningkatan kapasitas instansi pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran secara kuantitas serta kualitas yang terhitung di instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. Selain itu, tujuan dari laporan tersebut adalah agar mendorong lembaga pemerintah secara berkala membenahi rancangan serta pelaksanaan proyek, mobilisasi sumber daya, pengelolaan dan penganggaran, serta perencanaan dan program agar mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan (Winda Muslimah, 2023).

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini dijelaskan dalam PP No. 64 Tahun 2013 SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri. Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir. Intinya SAPD sebagai suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya fungsi akuntansi.

Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi, dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Apabila penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dilakukan secara benar dalam menyajikan laporan keuangan, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik sesuai yang telah ditentukan, secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan berjalannya fungsi akuntansi dengan baik

tersebut, para pengguna akuntansi di lingkungan pemerintah daerah sudah semestinya juga harus memahami bagaimana standar yang ada, ketentuan terkait kebijakan akuntansi di pemerintah daerah tersebut, dan juga bisa konsisten dalam menjalankan fungsi tersebut. Dalam studi ini peneliti menambahkan faktor penerapan sistem akuntansi yang ada, pemahaman akuntansi, serta ketaatan terhadap peraturan yang ada dalam mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik di suatu pemerintahan daerah di Indonesia (Hasibuan, 2018).

Menurut Halim (2022) faktor Yang mempengaruhi terciptanya akuntabilitas pemerintahan daerah yang Pertama yaitu penerapan sistem akuntansi Pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur *handle ding* maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data hingga pengolahan data. Penerapan sistem akuntansi Pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pelaporan keuangan yang telah dihasilkan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karima (2021) yang menyatakan sistem akuntansi pemerintah daerah disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan sistem akuntansi dengan baik dan benar. Apabila penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dilakukan secara benar dalam menyajikan laporan keuangan, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik sesuai yang telah ditentukan.

Sistem akuntansi pemerinta daerah yang diterapkan saat ini cenderung lebih terstandarisasi, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pencatatan, pelaporan dan analisis data secara efisien. Hal ini memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan alokasi anggaran, serta memungkinkan pemantaun yang lebih akurat terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Standar akuntansi yang baik juga memudahkan perbandingan kinerja antar instansi, serta memperkuat akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya publik, berbeda dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan secara

manual dan kurang transparan sehingga mengakhibatkan sulitnya dalam memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Informasi keuangan sering kali tidak terintegrasi dengan baik dan tidak mudah diakses oleh publik. Dengan demikian perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi, ketaatan kepada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Akan tetapi kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan ketaatan atas peraturan perundangan yang telah berlaku (Riantiarno & Azlina, 2011).

Badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah Kota Lhokseumawe pada TA 2016 merupakan suatu pemeriksaan atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Lhokseumawe atas pelaksanaan APBD tahun 2016. Opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena terdapat permasalahan pada tahun 2016 yaitu pengendalian atas utang belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara neraca unaudit dengan data SKPK sebesar Rp3.900.806.182.12 yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil review inspektorat sebesar Rp34.742.591.627.88 selain itu terdapat utang belanja bantuan sosial atas pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp.15.862.421.940.00 yang berindikasi fraud dan BPK tidak dapat memperoleh bukti

pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menentukan nilai wajar atas saldo utang belanja. (Aceh.bpk.go.id) Lalu pada TA 2018 Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe berhasil mempertahankan Opini WTP yang telah diperoleh TA 2017. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Interen (SPI) dan kepatuhan terhadap undang-undang antara lain : pengelolaan kas belum sepenuhnya memadai dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum sepenuhnya memadai.
2. Temuan kepatuhan diantaranya: kekurangan volume pekerjaan atas tujuh paket kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi pasca bencana talud sungai alue raya Kecamatan Blang Mangat tidak sesuai kontrak.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini adalah agar Pimpinan Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. (Aceh.bpk.go.id)

Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2019 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu : pengelolaan piutang pajak dan piutang retribusi belum memadai, pengendalian dan penatausahaan persediaan pada beberapa SKPK belum tertib, pengelolaan BMD belum sepenuhnya memadai, pajak PPn dan PPh atas belanja

sewa gedung kantor belum dipungut, dan realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan dan kurangnya volume pada enam paket pekerjaan. (Aceh.bpk.go.id)

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu: Terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah, pengadaan modal belanja lanjutan pembangunan pengaman pantai cunda meauraksa tidak sesuai ketentuan, hak tagih piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah kadaluarsa dan belum divalidasi, pengelolaan aset tetap pemerintah Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya memadai, dan pengendalian kewajiban kurang optimal dan membebani keuangan daerah. (Aceh.bpk.go.id)

Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan TA 2021 pemerintah Kota Lhokseumawe adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2021. Tetapi BPK masih menemukan permasalahan adapun masalah tersebut adalah: penyusunan anggaran pendapatan yang belum memperhatikan kemampuan daerah, pemungutan PAD yang belum optimal, kelemahan dalam penatausahaan dalam belanja pegawai, penetapan hononarium belum mempedomani ketentuan yang berlaku, kekurangan volume dalam pekerjaan belanja modal, dan pengelolaan dan pencatatan aset daerah. Dengan diberikan opini tersebut oleh BPK tidak serta merta menjadi jaminan bahwa pengelolaan keuangan terbebas dari permasalahan. (Aceh.bpk.go.id) Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. (Aceh.bpk.go.id)

Hal ini yang menarik peneliti untuk melihat serta menganalisis akuntabilitas instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini faktor yang akan diteliti adalah penerapan

sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan peraturan perundangan.

Masalah lain dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2018), Darmawati (2018), dan Fathia (2017) menemukan hasil bahwa sejalan dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik akan mendorong terciptanya bentuk pelaporan yang akuntabel sebagai perwujudan dari kinerja yang optimal. Namun hasil sebaliknya diperoleh dalam penelitian Sella dkk (2020) yang menyatakan bahwa konsep akuntansi pemerintah daerah tidak berhubungan dengan terciptanya akuntabilitas di pemerintah daerah (Dina karima, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2020), pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berbanding terbalik dengan penelitian Samongilailai & Rosidi (2023) pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian Faizal (2020) menunjukkan bahwa ketaatan peraturan perundangan membantu meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sella dkk (2020). Berbanding terbalik dengan penelitian Oktaviani (2020) ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini penulis mengambil studi pada instansi pemerintah kota Lokseumawe. Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan non keuangan (BPKP, 2002). Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing (Dina karima, 2021).

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kota Lhokseumawe.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe ?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Lokseumawe ?
3. Apakah ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe ?

1.3 Tujuan

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Lokseumawe ?
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe?

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Lokseumawe ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan dan memberikan gambaran serta referensi dalam menganalisis akuntabilitas instansi pemerintah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan sumbang saran bagi aparatur pemerintah daerah Kota Lhokseumawe dalam mencapai akuntabilitas instansi pemerintah agar lebih optimal.